

**PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 70 TAHUN 2020
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN No. 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm**

Listiani Adisti¹, Hasudungan Sinaga², Suriadi Bangun³
Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

E-mail: *listianiadst01@gmail.com¹, hassinaga@gmail.com², radibangun@gmail.com³

ABSTRAK

Penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hukuman ini berupa pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain untuk menekan hasrat seksual pelaku yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak, terutama jika menimbulkan korban lebih dari satu, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya fungsi reproduksi, atau kematian korban. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya, dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun, disertai dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi medis serta psikologis. Dalam Penelitian ini, penulis menjabarkan bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia dalam perspektif kebijakan hukum pidana dan bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia menurut Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 dalam putusan pengadilan No. 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum serta norma yang ada dan terjadi dalam masyarakat. Metode ini berasal dari data sekunder (kepuustakaan) seperti undang-undang, buku hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Tujuan hukuman kebiri kimia ini adalah untuk memberikan efek jera, mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang, dan melindungi anak dari kekerasan seksual. Meskipun efektivitasnya masih menjadi perdebatan, hukuman kebiri kimia dianggap sebagai upaya hukum yang memberi keadilan bagi korban dan dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap anak.

Kata kunci

Kekerasan Seksual, Anak, Hukuman, Kebiri Kimia, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020

ABSTRACT

The application of chemical castration to perpetrators of sexual violence against minors is regulated in Government Regulation No. 70 of 2020, implementing Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection. This punishment involves administering a chemical substance through injection or other methods to suppress the sexual desire of perpetrators who have committed sexual violence against children, especially if it results in more than one victim, serious injury, mental illness, infectious disease, impaired reproductive function, or death. Chemical castration is carried out after the perpetrator has served their principal sentence, with a maximum term of two years, accompanied by the installation of an electronic detection device and medical and psychological rehabilitation. In this study, the author describes how chemical castration is implemented from a criminal law policy perspective and how it is implemented according to Government Regulation No. 70 of 2020 in court decision No. 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. In this thesis, the author uses a normative juridical method. The normative juridical method is a legal research method that focuses on

Keywords

the study of laws and regulations, legal principles, and doctrines, aiming to describe and analyze legal phenomena and norms that exist and occur in society. This method is derived from secondary data (literature) such as laws, law books, court decisions, and other legal literature without conducting direct field research. The purpose of chemical castration is to provide a deterrent effect, prevent recurrence of sexual violence, and protect children from sexual violence. Although its effectiveness remains debated, chemical castration is considered a legal remedy that provides justice for victims and can reduce the incidence of sexual violence against children.
Sexual Violence, Children, Punishment, Chemical Castration, Government Regulation No. 70 of 2020

1. PENDAHULUAN

Realita saat ini sangat berbeda dengan kehidupan ideal seorang anak. Anak-anak, yang seharusnya menjadi harapan bagi bangsa dan negara haruslah dilindungi oleh orang dewasa. Ironisnya, orang dewasa yang seharusnya melindungi dan menjaga mereka dari kejahatan, menjadi tersangka dalam melakukan kejahatan terhadap anak. Media masa kerap kali membahas informasi tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan seksual, penipuan, prostitusi anak, pelacuran anak, pedofilia, perdagangan anak, dan pornografi anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Para orang tua tentu sangat resah karena kekerasan seksual dapat terjadi pada anak mereka dimana dan kapan saja. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 2.355 kasus pelanggaran yang melibatkan perlindungan anak di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, yang paling umum terjadi adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, diikuti oleh kekerasan fisik atau psikis sebanyak 236 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya orang dewasa yang rentan, tetapi juga anak di bawah umur yang dapat menjadi sasaran kasus kekerasan seksual dari individu yang tidak bertanggung jawab. (Bilal, 2024)

Sepanjang tahun 2023, Indonesia menerima banyak laporan terkait kekerasan terhadap anak. Nahar, Deputy Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menyatakan bahwa tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang serius yang perlu diatasi secara keseluruhan, baik kekerasan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan data dari sistem informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak periode bulan Januari hingga November 2023, dengan 12.158 korban anak laki-laki. Sejak tahun 2019 hingga 2023, kasus kekerasan seksual menduduki urutan pertama dari jumlah korban terbanyak. Nahar juga menekankan bahwa perlindungan anak di dunia online dan digital harus menjadi prioritas bersama dengan cara mencegah akses tanpa pengawasan, yang memiliki berbagai konsekuensi.

Pelaku kejahatan anak dikualifikasikan sebagai *graviora delicta* atau kejahatan serius yang kejam. Anak sangat rentan menjadi korban kejahatan dan oleh sebab itu harus diberikan perlindungan. Kekerasan seksual pada anak memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius bagi anak-anak, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang. Kasus ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik. Namun, pada tingkat yang lebih tinggi, sebab perilaku anarkis ini akan mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan psikologis korban kekerasan. (Warsono, 2020)

Adapun faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual, salah satunya yaitu riwayat masa kecil yang pernah mengalami pelecehan fisik, seksual,

atau emosional. Hal ini bisa menjadi siklus yang sama dan berulang-ulang apabila tidak dilakukan penindakan dan pencegahan, serta harus ada kerja sama yang baik diantara Kementrian atau lembaga, aparat penegak hukum, dan masyarakat termasuk keluarga. Disini sangat penting bagi pemerintah untuk turut serta dalam menekan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Sehingga, salah satu upaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengantisipasi bertambahnya kasus kekerasan seksual terhadap Anak adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terbitnya peraturan ini diharapkan bisa menjadi solusi terhadap pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam praktiknya. Pasal 81 huruf (a) dijelaskan bahwa pelaksanaan hukuman kebiri kimia memiliki batas waktu maksimal 2 (dua) tahun dan akan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. (*Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, 2016)

Serta Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 yang menetapkan prosedur untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020, 2020) Peraturan lain yang berkaitan dengan pencabulan terhadap anak termasuk diatur dalam Pasal 293 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal ini, disebutkan bahwa pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan sanksi tindakan kebiri kimia sebelumnya belum pernah dikenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dan merupakan hukuman yang baru di negara ini. Contoh kasus kekerasan seksual dengan pelaku yang dijatuhi vonis kebiri kimia di Indonesia yaitu kasus Terdakwa (34), terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin memutuskan Terdakwa bersalah dan melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan perkara putusan No. 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm tanggal 5 Desember 2022. Sehingga, Terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Serta menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa tindakan kebiri kimia selama 2 (dua) tahun. Sehingga saat ini ia belum dieksekusi kebiri kimia karena masih harus menjalani masa hukuman pokok sejak ditahan pada bulan Juni 2022 lalu, setelahnya ia akan menjalani hukuman kebiri kimia.

Hukuman kebiri kimia diberlakukan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku kekerasan seksual dianggap tidak efektif dalam mengurangi jumlah kasus tersebut. Dalam Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani masa pidana pokoknya.

Maka, berdasarkan kasus Terdakwa, ia akan dikenakan hukuman kebiri kimia hanya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan jika sudah selesai menjalani masa pidana pokoknya yaitu 18 (delapan belas) tahun penjara. Bagi orang yang memiliki gangguan seksual seperti Terdakwa, 18 (delapan belas) tahun bukanlah waktu yang singkat untuk dapat menahan gejolak seksual yang ada dalam dirinya. Selama menjalani masa tahannya di penjara, hal ini bisa menjadi akar permasalahan yang baru apabila ia tidak bisa menahan hasrat seksualnya dan menyalurkannya ke narapidana lainnya dalam lapas tempat ia menjalani pidana penjara, laki-laki dewasa pun bisa menjadi korbannya. Sebagai sarana dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, menunggu waktu 18 (delapan belas) tahun penjara terlalu lama untuk kemudian bisa diterapkan hukuman kebiri kimia.

Maka, berdasarkan kasus Terdakwa, ia akan dikenakan hukuman kebiri kimia hanya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan jika sudah selesai menjalani masa pidana pokoknya yaitu 18 (delapan belas) tahun penjara. Bagi orang yang memiliki gangguan seksual seperti Terdakwa, 18 (delapan belas) tahun bukanlah waktu yang singkat untuk dapat menahan gejolak seksual yang ada dalam dirinya. Selama menjalani masa tahannya di penjara, hal ini bisa menjadi akar permasalahan yang baru apabila ia tidak bisa menahan hasrat seksualnya dan menyalurkannya ke narapidana lainnya dalam lapas tempat ia menjalani pidana penjara, laki-laki dewasa pun bisa menjadi korbannya. Sebagai sarana dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, menunggu waktu 18 (delapan belas) tahun penjara terlalu lama untuk kemudian bisa diterapkan hukuman kebiri kimia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa materi pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif, dapat diartikan pula sebagai studi yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Ini melibatkan penelitian mengenai azas-azas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan upaya untuk menguraikan masalah hukum dan sistem hukum, serta menganalisisnya sesuai dengan keperluan penelitian. Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 merumuskan pedoman terkait pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengungkapan identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Bahan hukum primer, yang terdiri dari norma-norma atau aturan-aturan yang mengikat. Seperti Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukuman kebiri kimia. Seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020

tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Bahan hukum sekunder Merupakan bahan hukum yang bukan norma hukum melainkan berbentuk pendapat para ahli. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku atau literatur hukum serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 ANALISIS PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.70 TAHUN 2020 PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN No. 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm

Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa pentingnya negara untuk melindungi anak dari kekerasan atau pelecehan seksual tersebut. Pemerintah belum melakukan pembaharuan hukum yang cukup untuk melindungi hak anak dalam upaya untuk menghentikan kejahatan terhadap anak yang semakin meningkat di masyarakat. Timbul harapan baru dalam sistem hukum Indonesia setelah Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 , perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Peraturan terbaru ini, termasuk penambahan peraturan kebiri dan penerapan alat pendeteksi elektronik yang dapat membuat pelaku kekerasan seksual terhadap anak jera dan membuat mereka takut untuk melakukan kekerasan seksual lagi.

Saat ini, sanksi kebiri yang digunakan terdapat 2 (dua) jenis yaitu kebiri fisik yang mana pelaku pedofilia akan diamputasi testisnya untuk mengurangi tingkat hormon testosteron yang mempengaruhi hasrat seksualnya. Dan kebiri kimia yang diterapkan di Indonesia, di mana pelaku pedofilia tidak diamputasi testisnya akan tetapi zat kimia antiandrogen dimasukkan melalui injeksi atau pil yang dapat menurunkan hormon testosteron yang digunakan di Republik Ceko dan Jerman.(Ibnu Pamungkas, 2022) Pandangan aspek hukum pidana pada saat penjatuhan hukuman haruslah sangat diperhatikan, selain itu perlu mempertimbangkan biaya, efektivitas hukuman, dan kinerja aparat penegak hukum.

Dalam konsep tindak pidana, terdapat 2 (dua) masalah kebijakan utama yaitu penetapan sarana pidana atau hukum pidana, dan penetapan tindak pidana apa yang harus dilakukan serta sanksi apa yang seharusnya dikenakan kepada pelaku. Perumusan sanksi apa yang seharusnya dikenakan kepada pelaku menjadi masalah yang sangat penting dalam pembuatan undang-undang.(Arief, 2021)

Dengan adanya Peraturan Pengganti Perundang-Undangan No. 1 Tahun 2016 yang memasukkan hukuman kebiri kimia, terdapat beberapa orang yang mendukungnya dengan mengatakan bahwa kejahatan seksual kepada anak sekarang sudah menjadi kejahatan yang luar biasa, sehingga pelaku kekerasan harus dihukum kebiri. Ada yang menentang, karena tindakan kebiri melanggar perjanjian internasional tentang HAM yang menyatakan bahwa negara tidak boleh menghukum orang dengan cara menegaskan HAM dan nilai kemanusiaan. (Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Jika hukuman kebiri kimia hanya fokus pada refleksi, yang dapat membuat pelaku kehilangan kepercayaan dirinya untuk kembali ke masyarakat, itu akan menjadi hukuman dalam keilmuan hukum pidana. Selain itu, hukum pidana kebiri kimia tidak memiliki muatan khusus untuk para korbannya. Menurut teori Hart, tujuan pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum, melindungi orang dari hal-hal yang dianggap merugikan, dan mencegah orang lain untuk mengeksploitasi mereka. (Hiariej, 2017) Negara haruslah memastikan bahwa setiap orang dilindungi dan bahwa manusia harus dihormati saat menjatuhkan sanksi pidana. Akibatnya, pembedaan haruslah memiliki tujuan dan fungsi yang dapat menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat demi kesejahteraan bersama. (Wahyuni, 2016)

Pemerintah Indonesia menerapkan hukuman kebiri kimia sebagai respon cepat terhadap meningkatnya tekanan publik untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak dari kekerasan seksual. Kebijakan ini bersifat responsif karena munculnya keadaan yang mengganggu masyarakat dan hukum sebagai akibat dari meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam hal ini, hukuman kebiri kimia memiliki makna seksual simbolik yang signifikan karena menunjukkan komitmen negara untuk menghukum pelaku kekerasan. Oleh karena itu, tindakan simbolik seperti ini biasanya hanya memiliki efek jangka pendek. Kebiri kimia tidak dapat menghentikan kekerasan seksual jika tidak ada kebijakan preventif dan rehabilitatif. Sehingga instrumen lain yang lebih komprehensif dan berbasis sistem harus disertakan dengan kebijakan ini

Serta adanya pandangan holistik. Pandangan holistik adalah pandangan atau strategi yang mempertimbangkan suatu masalah secara keseluruhan, terintegrasi, dan menyeluruh. Hukuman yang dilihat dari kebijakan hukum pidana kontemporer selain sebagai perlindungan terhadap pelaku, juga sebagai cara untuk melindungi korban dan membantu mereka untuk pulih kembali. Oleh karena itu, hukuman kebiri kimia harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang lebih komprehensif yang mencakup tindakan represif serta upaya preventif dan rehabilitatif. Pendekatan holistik ini mencakup beberapa elemen penting, yaitu :

- a. Pendidikan seksual dan moral, yang dimulai pada usia dini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan etika perilaku dalam hubungan sosial yang sehat.
- b. Perawatan sosial dan psikologis bagi pelaku dan korban untuk mencegah trauma serta kekambuhan perilaku yang menyimpang.
- c. Penguatan sistem pelaporan dan perlindungan korban. Ini dapat dilakukan melalui fungsi institusi pendidikan, lembaga penegak hukum, dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.
- d. Dalam menerapkan metode ini, diperlukan kerja sama yang baik antar lintas sektor, yang mencakup bidang hukum, kesehatan, pendidikan, sosial, dan keagamaan. Ini penting agar kebijakan yang diterapkan berfungsi sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang terpadu dan berkelanjutan

Pandangan aspek hukum pidana pada saat penjatuhan hukuman haruslah sangat diperhatikan, selain itu perlu mempertimbangkan biaya, efektivitas hukuman, dan kinerja aparat penegak hukum. Dalam hal teori hukum pidana seperti teori retributif/retribusi, *deterrence*, rehabilitasi, dan resosilisasi yang berkaitan dengan hukuman kebiri, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori Retributif/Retribusi, yang menyatakan bahwa hukuman merupakan tindakan wajib yang harus diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran sebagai akibat dari tindakannya. Ini adalah konsekuensi hukum yang mutlak harus ditanggung oleh orang yang melakukan kejahatan. Fokus pelaku kejahatan terletak pada kejahatan itu sendiri, sehingga penderitaan yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan harus dibalas dengan penderitaan yang sama untuk orang yang melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan akibat apapun yang timbul dari pemberian ini. Dengan menggunakan pendekatan ini, sanksi pidana yang dianggap sebagai pemberian berita dan petugas dapat dinyatakan gagal. (Aris Prio Agus Santoso, 2022)
- b. Teori *Detterence*, yang merupakan tujuan bukan hanya untuk membalas dendam kepada pelaku, akan tetapi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, mengurangi jumlah kejahatan, dan mengurangi jumlah kerugian. Oleh karena itu, diharapkan hukuman kebiri kimia dapat membantu mengurangi kejahatan seksual terhadap anak serta membalas dendam pada pelakunya.
- c. Teori Rehabilitasi, yaitu tujuan dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki diri seseorang. Konsep ini sering dimasukkan ke dalam sub kelompok *detterence* atau pencegahan, karena memiliki tujuan pemidanaan. Namun menurut Andrew Ashworth, rehabilitasi adalah alasan jatuhnya pidana. Teori pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, sedangkan rehabilitasi lebih fokus pada mereformasi atau memperbaiki diri pelaku kejahatan.
- d. Teori Resosialisasi, yang tujuannya adalah memasyarakatkan pelaku kejahatan sehingga mereka merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. (Tunggal and Naibaho, 2023) Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses memenuhi kebutuhan sosial pelaku tindak pidana. Selama 30 (tigapuluh) tahun terakhir, terdapat teori yang mendorong pemidanaan yang manusiawi dan diberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Teori ini dikritik karena hanya dapat digunakan dan dianggap sebagai cara bagi pelaku untuk mempersiapkan diri untuk masa kebebasan saat hukuman selesai.

Dari keempat teori tersebut, kebiri kimia yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku pedofilia, dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan dianggap sebagai metode yang ideal dan komprehensif untuk mencegah dan mencegah kekerasan seksual. Sebagian orang berpandangan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kebiri kimia telah mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Mardiya, 2017)

Penggunaan hukum pidana sebenarnya bukan merupakan suatu keharusan karena pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah masalah sosial dan kebijakan. Dalam menetapkan hukum pidana, pertimbangan nilai harus dipertimbangkan dengan menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Pembentuk undang-undang haruslah memahami sistem nilai masyarakat yang berlaku dan tujuan yang ingin dicapai. (Teguh Prasetyo, 2012)

Dalam konsep tindak pidana, terdapat 2 (dua) masalah kebijakan utama yaitu penetapan sarana pidana atau hukum pidana, dan penetapan tindak pidana apa yang harus dilakukan serta sanksi apa yang seharusnya dikenakan kepada pelaku. Perumusan sanksi apa yang seharusnya dikenakan kepada pelaku menjadi masalah yang sangat penting dalam pembuatan undang-undang. (Arief, 2021)

3. 2 Penerapan Hukuman Kebiri dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Hukuman kebiri kimia tidak sesuai dengan sistem pemidanaan Indonesia karena menurut Pasal 10 KUHP yang mengatur sanksi pidana dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan termasuk pencabutan hak tertentu, perampasan properti, dan pengumuman keputusan hakim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 10 KUHP tidak dicantumkan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Oleh karena itu, hukuman kebiri kimia tidak termasuk dalam sistem pemidanaan Indonesia. Efek malu yang ditimbulkan oleh hukuman kebiri tidak hanya mencakup pelaku kekerasan seksual anak tetapi juga anggota keluarga mereka. Selain itu, hukuman kebiri kimia menghalangi orang yang melakukannya untuk memiliki keturunan. Hal kedua tersebut dapat meningkatkan tekanan pada pelaku, mendorongnya untuk melakukan hal yang sama. Sangat jelas bahwa hukuman kebiri tidak memperbaiki pribadi pelakunya, tetapi akan membuatnya lebih buruk lagi.

Dalam penerapan hukuman kebiri kimia ini, unsur pidana harus digunakan dengan sangat hati-hati karena akan terjadi keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan praktik hukuman. Selain itu, perlu mempertimbangkan biaya dan efektivitas hukuman. Jika peraturan kebiri diterapkan, tujuan pemidanaan Indonesia akan bertentangan. Karena kekerasan seksual pada anak atau pedofilia adalah manifestasi atau operasionalisasi hasrat untuk menguasai, mengendalikan, dan mendominasi anak. Maka, hukum kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak yang terjamin secara ilmiah. Oleh karena itu, hukuman kebiri kimia hanya merupakan tindakan hukuman oleh pemerintah yang tidak berusaha memperbaiki kehidupan pelaku kekerasan seksual. Ini melampaui tujuan pemidanaan Indonesia. (Qawanin, 2023)

Oleh karena hukuman kebiri kimia tidak dianggap sebagai pemulihan bagi korban kebiri kimia, maka ketentuan-ketentuan hukuman kebiri dalam konteks hukum pidana dengan penerapan pidana tambahan dianggap belum efektif. Selain itu, hukuman kebiri kimia masih belum dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, karena hukuman kebiri dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak dasar setiap warga negara dijamin, yang berarti bahwa penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Hak-hak dasar ini juga menghasilkan keseimbangan dalam pemerintahan, yaitu keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak dasar warga negara.

Dalam kebijakan hukum pidana, hukuman kebiri kimia dapat dianggap memiliki banyak manfaat karena membantu pemerintah melindungi masyarakat, terutama pada kelompok yang rentan terkena kasus kekerasan seksual.

Berikut beberapa kontribusi positif dalam pertimbangan penerapan hukuman kebiri kimia :

a. Meningkatkan Perlindungan terhadap Korban

Salah satu contoh kebijakan hukuman kebiri kimia adalah upaya negara untuk melindungi korban kekerasan seksual, terutama anak-anak. Negara bertanggung jawab dalam hukum pidana untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada mereka yang berada dalam posisi lemah secara fisik, mental, atau sosial. Diharapkan bahwa hukuman kebiri kimia ini dapat mencegah residivisme atau kekambuhan perilaku seksual menyimpang dengan menekan dorongan biologis seksual pelaku. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk memberikan efek jera,

tetapi juga memiliki tujuan preventif sekunder untuk mengurangi kemungkinan kejahatan serupa terjadi lagi terhadap korban dan masyarakat luas.

b. Mewujudkan Prinsip Keadilan Distributif

Dengan menerapkan hukuman kebiri kimia, negara mengakui prinsip keadilan distributif dengan membantu korban memberikan perlakuan hukum yang berbeda kepada pelaku untuk melindungi hak dan keselamatan anak. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa hukum tidak hanya netral, tetapi juga memiliki fungsi moral dan sosial untuk menangani ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Dengan demikian, legitimasi moral dari kebijakan hukum pidana diperkuat karena negara tidak hanya bertugas untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjamin hak hidup dan pertumbuhan anak yang bertanggung jawab dan aman.

c. Langkah Progresif dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual

Kebiri kimia dapat dianggap sebagai perkembangan progresif dalam kebijakan hukum pidana, terutama dalam menangani kejahatan seksual yang semakin meningkat, terutama terhadap anak. Kebijakan ini menjadi langkah alternatif yang berani dan inovatif dalam situasi di mana instrumen hukum konvensional dianggap tidak mampu memberikan efek jera yang mampu atau mencegah kekambuhan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa negara benar-benar berkomitmen untuk mengambil tindakan luar biasa untuk menangani kejahatan yang menyebabkan trauma psikologis dan fisik bagi korbannya. Selain itu, kebijakan ini menandai perubahan paradigma yang beralih dari metode represif semata-mata ke metode yang fokus pada pengobatan biologis untuk mengurangi kemungkinan kejahatan berulang. Dalam situasi ini, kebiri kimia dapat dianggap sebagai bentuk kontemporer dari perubahan hukum pidana, atau reformasi hukum pidana, yang memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat sambil tetap berpegang teguh pada Hak Asasi Manusia (HAM).

3.3 Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Dalam Putusan Pengadilan No. 858/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, bahwa tindakan kebiri kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain kepada pelaku kekerasan seksual yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya maupun dengan orang lain, yang menyebabkan munculnya korban lebih dari 1 (satu), mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit seksual menular, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, dan atau mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindakan ini dilakukan untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai dengan rehabilitasi. Pihak yang berwenang untuk melaksanakan aturan ini telah diatur dalam Pasal 3 yakni petugas yang berkompeten dibidangnya dan atas perintah dari Kejaksaan. Jangka waktu berlakunya hukuman kebiri kimia yaitu paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Tindakan kebiri kimia sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020, 2020) yaitu:

a. Penilaian Klinis

Penilaian klinis diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, bahwa bagian ini dilakukan oleh kelompok profesional medis dan psikiatri, dan penilaian klinis terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan klinis serta psikiatri, dan pemeriksaan

penunjang. Sebelum penilaian klinis, Kementerian Hukum memberi tahu kepada Jaksa paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokoknya. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, Jaksa kemudian berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan penilaian klinis yang dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya koordinasi.

b. Tahap Kesimpulan

Tahap kesimpulan diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 yakni menggabungkan hasil penilaian klinis untuk menentukan apakah pelaku layak untuk dihukum kebiri kimia atau tidak. Hasil penggabungan ini harus disampaikan kepada Jaksa dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari.

c. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, yaitu hukuman kebiri kimia dilakukan setelah dalam tahap kesimpulan memutuskan bahwa pelaku layak untuk dihukum kebiri kimia, kemudian Jaksa akan memerintahkan dokter untuk melakukannya. Hukuman kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokoknya dan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau di daerah yang ditunjuk oleh Jaksa, dan didampingi oleh Jaksa, perwakilan Kementerian Hukum, perwakilan Kementerian Sosial, dan perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan ini dituangkan ke dalam berita acara, kemudian disampaikan atau diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, apabila pelaku tidak layak untuk diberikan hukuman kebiri kimia maka akan ditunda selama 6 (enam) bulan, dan selama itu akan dilakukan ulang penilaian klinis dan kesimpulan untuk memastikan kembali apakah pelaku layak menerima hukuman kebiri kimia atau tidak. Namun, jika pelaku tidak layak untuk menerima hukuman kebiri kimia, Jaksa tingkat pertama akan secara tertulis menyatakan bahwa hasil penilaian klinis dan kesimpulan ulang akan dilampirkan. Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 yang mengatur bila pelaku melarikan diri, maka pelaksanaan akan ditunda dan Jaksa akan bekerja sama dengan polisi dalam menanganinya, jika pelaku tertangkap dan menyerahkan diri, maka Jaksa akan berkoordinasi kembali dengan kementerian bidang hukum, kementerian bidang sosial, dan kementerian bidang kesehatan. Adapun dalam Pasal 12 menyebutkan bila pelaku meninggal dunia, Jaksa harus memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Bahwa berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 18 (delapan belas) tahun serta dikenakan hukuman kebiri kimia selama 2 (dua) tahun. Jika Terdakwa ditahan dalam sel sejak putusan pengadilan dijatuhkan yaitu pada tahun 2022, maka Terdakwa akan menjalani hukuman pidana tambahan yakni hukuman kebiri kimia setelah menjalani masa hukuman pokoknya, yaitu pada tahun 2040 atau 2041 mendatang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Penggunaan hukuman kebiri kimia sebagai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak diharapkan untuk mengembangkan langkah-langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap pelaku mengungkap hukum untuk

mencegah dan menimbulkan efek jera, yang dapat menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis. Oleh karena itu, jika hukuman kebiri kimia hanya fokus pada refleksi, yang dapat membuat rasa kepercayaan pelaku untuk kembali ke masyarakat, itu akan menjadi hukuman dalam keilmuan hukum pidana. Selain itu, hukum pidana kebiri kimia tidak memiliki muatan khusus untuk para korbannya.

- b. Dalam putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 858/Pid.Sus/2022, bahwa Terdakwa (34) telah terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang masih dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 18 (delapanbelas) tahun, serta dijatuhi hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia, yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu penilaian klinis, tahap kesimpulan, dan tahap pelaksanaan. Tindakan ini dilakukan untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai dengan rehabilitasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B.N. (2021) "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan," *PT. Citra Aditya Bakti* [Preprint].
- Aris Prio Agus Santoso (2022) *Kapita selekta hukum pidana : suatu pengenalan dasar / Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Angga Eko Prasetyo, Sukendar*. Bantul: Pustaka Baru Press.
- Bilal, R. (2024) *No Title*, *Republikaonline.com*.
- Hiariej, E.O. (2017) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Edited by C.. Ed.rev. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibnu Pamungkas, M.F. (2022) "Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), pp. 545–558.
- Mardiya, N.. (2017) "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 (2020) *Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*.
- Qawanin (2023) "Pengaruh Sistem Kepartaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *jurnal.fh.umi.ac.id.*, Vol 4 No2.
- Teguh Prasetyo (2012) "Politik hukum pidana: kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi," *Pustaka Pelajar* [Preprint].
- Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (2018) *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*. CV. Gemilang.
- Tunggal, S. and Naibaho, N. (2023) "PENJATUHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH PEMIDANAAN Tunggal," *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume*, 50(2).
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang* (2016).
- Wahyuni, F. (2016) "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana

Positif dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Media Hukum*, 23(1), pp. 95–109.
Warsono, A.T.E. (2020) “Krisis Sexual Abuse Di Usa Dan Pembelajaran Bagi Gereja Indonesia,” *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 10(2), pp. 165–180.